



Balai Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk

Jl. Hijrah Kel. Kemelak Bidung Langit, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu,

Sumatera Selatan 32111 32111 085268555734

www.bapasoku.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Penelitian Kemasyarakatan Anak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai

No. SK : Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk

Persyaratan

1. Permohonan dari pihak ter-kait (Kepolisian / LPAS / LPKA)
2. Berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis Litmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Kepolisian / LPAS / LPKA mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas)
2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas.
3. PK melaksanakan litmas
4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas.
5. PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas.
6. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. Paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya Permohonan, bagi litmas untuk kepentingan Diversi
2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penunjukan PK, bagi litmas untuk kepentingan asimilasi, reintegrasi (PB, CMB, CMK), pindah tempat pelaksaan pidana penjara atas permintaan sendiri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Litmas

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk



Jl. Hijrah Kel. Kemelak Bidung Langit, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu,
Sumatera Selatan 32111 32111 085268555734

www.bapasoku.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Balai
1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang dise-diakan UPT Bapas
Pemasyarakatan Kelas II OKU Induk
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala
Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada
publik yang menyampaikan pengaduan